



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN LAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan minat pengguna kendaraan perseorangan beralih menggunakan jasa angkutan perkotaan perlu peningkatan standar pelayanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan pada trayek tertentu serta pemberian subsidi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, dipandang perlu menyusun Peningkatan Layanan Angkutan Umum Perkotaan dengan skema pembelian layanan atau pemberian subsidi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Peningkatan Layanan Angkutan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SURABAYA TENTANG PENINGKATAN LAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
7. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan Perkotaan yang terikat dalam Trayek.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap, dan berjadwal atau tidak berjadwal.
9. Trayek Perkotaan adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap, dan berjadwal atau tidak berjadwal, dalam Kawasan perkotaan.
10. Jaringan Trayek Perkotaan adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang dalam Kawasan Perkotaan.
11. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat paling banyak Bus berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
12. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya kurang dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Bus Kecil adalah bus yang dirancang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram dengan ukuran Panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) milimeter ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi bus tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar bus dioperasikan untuk melayani rute layanan angkutan perkotaan yang ditetapkan.

14. Bus Sedang adalah bus yang dirancang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram dengan ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar bus dioperasikan untuk melayani rute layanan angkutan perkotaan yang ditetapkan.
15. Bus Besar adalah bus yang dirancang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram dengan ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan bus lebih dari 9.000 (Sembilan ribu) milimeter ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter serta tinggi bus tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dioperasikan untuk melayani rute layanan angkutan perkotaan yang ditetapkan.
16. Bus Listrik adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Perkotaan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa Angkutan Perkotaan secara minimal.
18. Penyedia Layanan adalah Perusahaan Angkutan Umum atau badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. skema peningkatan layanan;

- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. sumber dana.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan kegiatan peningkatan layanan angkutan perkotaan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
 - a. meningkatkan minat penggunaan angkutan perkotaan melalui peningkatan standar pelayanan minimal dengan pembelian layanan;
 - b. menjamin kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan;
 - c. mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung masyarakat;
 - d. mengurangi dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih; dan
 - e. mengurangi tingkat kecelakaan yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih.

BAB IV SKEMA PENINGKATAN LAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Peningkatan layanan angkutan perkotaan bermanfaat bagi masyarakat Daerah dan luar Daerah yang menggunakan moda transportasi umum Kota Surabaya dalam pelaksanaan mobilitasnya.
- (2) Peningkatan layanan angkutan perkotaan dilaksanakan dengan skema:
 - a. pembelian layanan angkutan;

- b. pemberian subsidi; dan
- c. integrasi sistem dan tiket.

Bagian Kedua Pembelian Layanan Angkutan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan angkutan perkotaan yang beroperasi di Daerah dapat dilaksanakan melalui pembelian layanan dan pemberian subsidi angkutan perkotaan.
- (2) Pembelian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada suatu trayek tertentu.
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melanjutkan subsidi trayek perkotaan yang dilaksanakan kementerian perhubungan Republik Indonesia;
 - b. trayek angkutan perkotaan dengan tarif khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarifnya tidak terjangkau dengan daya beli masyarakat; dan/atau
 - d. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Pembelian layanan pada suatu trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk jenis kendaraan:
 - a. bus besar;
 - b. bus sedang;
 - c. bus kecil;
 - d. mobil penumpang; dan/atau
 - e. bus listrik.
- (5) Skema pembelian layanan angkutan perkotaan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian.

- (6) Penentuan jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. bus besar, bus sedang, bus kecil, mobil penumpang dan bus listrik dapat dilakukan selama 5 (lima) tahun dalam setiap periode kerja sama dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
 - b. jangka waktu sebagaimana huruf a dapat dilakukan evaluasi oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Penetapan trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan rencana umum jaringan trayek perkotaan.
- (2) Dalam hal belum terdapat rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapan trayek tertentu ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan hasil kajian yang diusulkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal melanjutkan pemberian subsidi yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan di Kota Surabaya, maka perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap:
 - a. rute pelayanan dan perubahan rute;
 - b. biaya pengoperasian kendaraan;
 - c. tarif;
 - d. operator pelaksana layanan angkutan perkotaan;
 - e. pelayanan jasa informasi dan telekomunikasi.

Pasal 7

- (1) Biaya pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditentukan berdasarkan:
 - a. kondisi lalu lintas jalan, yang terdiri atas:
 1. lalu lintas campuran (*mix traffic*);
 2. volume lalu lintas; dan
 3. kapasitas dan manajemen rekayasa lalu lintas.
 - b. kondisi ekonomi, yang terdiri atas:
 1. tingkat inflasi;

2. nilai tukar valuta asing;
 3. harga bahan bakar minyak dan/atau listrik; dan
 4. upah minimum regional;
- c. jangka waktu kontrak layanan;
 - d. rencana operasi; dan
 - e. spesifikasi kendaraan bus besar, bus sedang, bus kecil, mobil penumpang, atau bus listrik.
- (2) Biaya pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan komponen:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya perawatan;
 - c. biaya *over head*;
 - d. laba operasional;
 - e. biaya pajak; dan/atau
 - f. biaya investasi pengadaan angkutan.
 - (3) Biaya pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penentuan biaya operasional kendaraan.
 - (4) Biaya pengoperasian ditetapkan oleh Wali Kota.
 - (5) Wali Kota melimpahkan penetapan biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
 - (6) Kepala Dinas menetapkan biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Penetapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) antara lain:
 - a. aspek keamanan;
 - b. aspek keselamatan;
 - c. aspek kenyamanan;

- d. aspek keterjangkauan;
- e. aspek kesetaraan; dan
- f. aspek keteraturan dan keandalan.

- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam pemilihan perusahaan angkutan umum, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemilihan perusahaan angkutan umum.
- (2) Pemilihan perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
 - c. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan membuat perjanjian dengan perusahaan angkutan umum yang terpilih dari proses pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 9.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dengan direksi atau yang dikuasakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- a. trayek;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. jumlah rit dan kilometer kendaraan yang harus dilayani
 - d. standar pelayanan minimal yang harus dicapai;
 - e. biaya operasional yang disepakati;
 - f. jangka waktu perjanjian;
 - g. tata cara pencairan dan pembayaran subsidi angkutan perkotaan.

Bagian Ketiga Skema Pemberian Subsidi

Pasal 11

- (1) Subsidi angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diberikan dengan pembelian layanan berdasarkan biaya pengoperasian kendaraan ditambah dengan bagian keuntungan perusahaan angkutan umum secara normal yang ditentukan sesuai dengan perjanjian.
- (2) Subsidi angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan seluruh penerimaan diterima oleh unit kerja yang ditunjuk pemberi subsidi, dan perusahaan angkutan menerima pembayaran kontrak pembelian layanan.
- (3) Tarif angkutan perkotaan dalam rangka pemberian subsidi angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keempat Integrasi Sistem dan Tiket

Pasal 12

- (1) Integrasi Sistem dan Tiket sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kementerian Perhubungan dan/atau dengan Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap penyelenggaraan peningkatan angkutan perkotaan baik melalui skema pembelian pelayanan maupun skema pemberian subsidi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (4) Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan:
 - a. bahan pertimbangan Wali Kota dalam perumusan kebijakan pemberian subsidi angkutan perkotaan; dan
 - b. bahan pertimbangan Kepala Dishub dalam pelaksanaan kebijakan pemberian subsidi angkutan perkotaan.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota dapat:
 - a. menyesuaikan kapasitas, jenis kendaraan, dan pola operasi kendaraan;
 - b. menyesuaikan trayek tertentu; dan
 - c. menyesuaikan tarif.
- (6) Untuk mendukung monitoring dan evaluasi diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi agar dapat diperoleh data dan informasi yang seketika (*real time*), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penumpang yang naik pada setiap trayek;

- b. perjalanan kendaraan posisi kendaraan pada setiap trayek;
- c. rekapitulasi jumlah penumpang dan pendapatan masing-masing trayek; dan
- d. rekapitulasi kinerja dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal yang dapat dimonitor.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 14

Belanja kegiatan peningkatan layanan angkutan perkotaan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Juni 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 52

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--